



KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH
NOMOR: 130/10/424.011/KSB/2022
NOMOR: 134.4/9/35.07.022/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (22-03-2022), yang bertandatangan di bawah ini:

1. MOHAMMAD IRSYAD YUSUF : Bupati Pasuruan, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 14 Pasuruan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SANUSI : Bupati Malang, berkedudukan di Jalan Panji Nomor 158 Kepanjen Kabupaten Malang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang dalam penyediaan pelayanan publik yang didasarkan atas pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik yang sinergi dan saling menguntungkan, maka dipandang perlu untuk dilakukan Kerja Sama Pembangunan Daerah;
2. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK yang akan dikerjasamakan, diperlukan naskah Kesepakatan Bersama;
3. Memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, maka kerja sama tersebut diawali dengan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Kerja Sama Daerah yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan program-program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Pemerintah Kabupaten Malang.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya daerah secara efektif, efisien dan saling menguntungkan serta berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama adalah kerja sama pembangunan daerah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk pembahasan, penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama serta pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK memberi kuasa kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.

Pasal 6

SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.

Alamat : Jalan Hayam Wuruk Nomor 14 Pasuruan

Telepon : (0343) 429070

Email : bagtapem@pasuruankab.go.id

PIHAK KEDUA :

Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

Alamat : Jalan Panji Nomor 158 Kepanjen Malang

Telepon : (0341) 392028

Email : bag-kerjasama@malangkab.go.id

- (2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi dan tidak perlu dilakukan *addendum* atas Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Perubahan alamat atau yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai kontribusi masing-masing serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

